



**PUTUSAN**

**Nomor 142 PK/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ZIMMI SARAGIH;**  
Tempat Lahir : Sibolga;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/9 September 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gang Hutajulu Nomor 101 C, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 12 Januari 2022 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 142 PK/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZIMMI SARAGIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa ZIMMI SARAGIH selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) bungkus besar sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, dengan berat kotor 64,5 (enam puluh empat koma lima) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna *gold*;Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa ZIMMI SARAGIH dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN Sbg, tanggal 16 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ZIMMI SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 142 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) bungkus besar sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket atau bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, dengan berat kotor 64,5 (enam puluh empat koma lima) gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna *gold*;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 422/Pid.Sus/2022/PT MDN, tanggal 28 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ZIMMI SARAGIH;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 16 Februari 2022 Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN Sbg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta/Pid.PK/2022/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2022

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 142 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 November 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 8 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 19 Mei 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terpidana ditangkap Polisi dengan barang bukti sabu dengan berat kotor 64,5 (enam puluh empat koma lima) gram. Sabu tersebut dibeli Terpidana dari Nirwansyah Hutagalung seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang menyerahkan sabu kepada Terpidana adalah Saksi ALPIANDO HUTAPEA. Sabu tersebut belum dibayar Terpidana dan pembayaran



baru akan dilakukan belakangan setelah Terpidana menjual sabu tersebut;

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP;
- Bahwa selain itu, alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana juga bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana, sehingga putusan *judex facti* tela tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan harus dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 422/Pid.Sus/2022/PT MDN, tanggal 28 April 2022 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ZIMMI SARAGIH** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Maret 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**  
ttd.

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Tahir, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 142 PK/Pid.Sus./2023*